

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis artinya dengan pendekatan hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dalam hal ini, hukum bukan dipahami sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.¹

B. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang didapat di lokasi penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:
 - a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

¹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 13-14

- 1) UUD 1945 hasil amandemen
 - 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 4) Kemenakertrans No. Kep- 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, majalah, internet, jurnal.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus besar bahasa indonesia ensiklopedia hukum, dan *oxford dictionary* untuk menterjemahkan artikel-artikel internasional.

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, dan wawancara.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tentang subjek yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan,

peraturan perundang undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

D. Responden Penelitian

Responden atau subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan.² Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY sebagai instansi yang memiliki wewenang melaksanakan pengawasan pelaksanaan waktu lembur di kabupaten/kota di DIY, termasuk di Kabupaten Sleman.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 145

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.³

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. “Metode induktif adalah analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori.”⁴

³ Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 69

⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komuni-kasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 6